

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KABUPATEN BATUBARA NO.
9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014 – 2029
(STUDI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI SEJARAH
BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BATUBARA)**

TESIS

OLEH

**FAIZAL
NPM. 211801045**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 12/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KABUPATEN BATUBARA NO.
9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014 – 2029
(STUDI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI SEJARAH
BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BATUBARA)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH
FAIZAL
NPM. 211801045

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 - 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara)

Nama : Faizal

NPM : 211801045

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Budi Hartono, M.Si



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

Telah diuji pada 17 April 2023

Nama : Faizal

NPM : 211801045



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2023

Yang menyatakan,



Faizal

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizal
NPM : 211801045
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisata Daerah Tahun 2014 - 2029 (Studi Pengembangan
Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**

Faizal

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KABUPATEN BATUBARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014 – 2029 (STUDI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI SEJARAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BATUBARA)

Nama : Faizal
NPM : 211801045
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, MH

Pengembangan objek wisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dapat meningkatkan redistribusi daerah dari sektor pariwisata yang akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, menempatkan Pariwisata berbasis Masyarakat menjadi bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Batubara untuk mendorong percepatan target pembangunan daerah sesuai Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara). 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti memperoleh data melalui beberapa informan antara lain adalah :1. Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara, sebanyak 3 orang, tokoh masyarakat/pengetua dan masyarakat yang diberdayakan di Desa Perupuk dan Pantai Kabupaten Batu Bara berjumlah 8 orang, Pegunjung Pantai Sejarah desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara sebanyak 6 orang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, bagaimana implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara) sudah berjalan sesuai teori yang ada walaupun masih ditemui adanya kendala. Dari segi sumber daya, sudah berjalan dengan sesuai teori, namun masih ditemukan kendala. Dari segi disposisi, sudah berjalan dengan optimal. Dari segi struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara) adalah: Pada faktor ketersediaan sumberdaya, terutama sumberdaya financial, sumberdaya sarana prasarana serta faktor disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan. Dimana

tidak semua pelaksana kebijakan memberikan respon positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Implementasi perda nomor 9 tahun 2014 Kabupaten Batubara ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pemasukan bagi redistribusi daerah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *Implementasi, Perda Kabupaten Batubara, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.*



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGENCY OF BATUBARA NUMBER 9 OF 2014 REGARDING THE MASTER PLAN OF REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT 2014 – 2029 (STUDY OF COMMUNITY-BASED HISTORICAL BEACH TOURISM DEVELOPMENT INCREASING INCOME ORIGINAL AREA IN BATUBARA DISTRICT

Nama : Faizal
NPM : 211801045
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, MH

The development of Community-Based Historical Beach attractions can increase regional retribution from the tourism sector which will affect Regional Original Income, placing Community-based Tourism as part of the Batubara Regency Government's strategic policies to encourage the acceleration of regional development targets in accordance with the Implementation of Batubara Regency Regional Regulation No. 9 of 2014. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the implementation of the Batubara Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2014 – 2029 (Study of Community-Based Historical Beach Tourism Development in Increasing Regional Original Income in Batubara Regency). 2) What are the obstacles encountered in the implementation of the Batubara Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2014 – 2029 (Study of Community-Based Historical Beach Tourism Development in Increasing Regional Original Income in Batubara Regency). The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. Researchers obtained data through several informants, including: 1. 3 employees of the Batu Bara Regency Tourism Office, community leaders/leaders and empowered communities in Perupuk and Pantai Villages, Batu Bara Regency, 8 people, 6 people who visit the Historical Beach of Perupuk Village, Limapuluh District, Batubara Regency. The results of this study indicate that in terms of communication, how is the implementation of the Regional Regulation of Batubara Regency Number 9 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2014 – 2029 (Study of Community-Based Historical Beach Tourism Development in Increasing Regional Original Income in Batubara Regency) has been running according to theory exist, although there are still obstacles. In terms of resources, it has been running according to theory, but obstacles are still found. In terms of disposition, it has been running optimally. In terms of bureaucratic structure, it has been going well. The obstacles faced in the implementation of the Batubara Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Regional Tourism Development Master Plan for 2014 – 2029 (Study of Community-Based Historical Beach Tourism Development in Increasing Regional Original Income in Batubara Regency) are: In the factor of availability of resources, especially financial resources, infrastructure resources and disposition/attitude factors of policy implementers. Where not all policy implementers give a positive response to the implementation of the policy. The implementation of regional regulation number 9 of

2014 in Batubara Regency has really had a real impact on revenue for regional fees so that it has an effect on increasing Regional Original Income.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation of Batubara Regency, Increase of Regional Original Income.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melindungi, menuntun dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara)**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.


Peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, MH selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bupati Batubara, Bapak Ir. H. Zahir, M.Ap yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pantai Sejarah Kabupaten Batubara.
6. Kadis Porabudpar Kabupaten Batubara Bapak Drs. Safri, MM yang telah memberikan izin penelitian dan membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Keluargaku yang tercinta istri dan anak-anakku yang selalu menjadi semangat dan juga mendorong untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh sahabat-sahabatku di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, April 2023
Penulis



Faizal

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTARTABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan	8
2.1.1. Pengertian Kebijakan	9
2.1.2. Implementasi Kebijakan	10
2.2. Peraturan Daerah	17
2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah	17
2.2.2. Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah	18
2.2.3. Urgensi Peraturan Daerah	20
2.2.4. Materi Muatan Perda Kab. Batubara Nomor 9 Tahun 2014	20
2.3. Pengembangan Pariwisata	24

2.3.1. PengertianPariwisata.....	24
2.3.2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kawasan Wisata.....	29
2.3.3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pariwisata.....	30
2.3.4. Community Based Tourism (CBT).....	32
2.3.5. Indikator Community Based Tourism (CBT).....	40
2.3.6. Ekowisata	42
2.4. Pendapatan Asli Daerah.....	51
2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	51
2.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	53
2.4.3. Potensi Peningkatan PAD dari Pariwisata.....	53
2.5. Penelitian Terdahulu.....	56
2.6. Kerangka Berfikir.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Metode Penelitian.....	60
3.2. Subjek Penelitian	60
3.3. Informan	60
3.4. Lokasi dan Jenis Penelitian.....	61
3.5. Sumber Data Penelitian	62
3.6. Variabel Penelitian	62
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.8. Teknik Analisis Data.....	65

3.9. Pengujian Keabsahan Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Gambaran Umum Objek Wisata Pantai Sejarah.....	68
4.2. Implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 -2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara	70
4.3. Kendala Implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 - 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Restribusi Pariwisata Pemerintah Kabupaten Batubara
-----------	--



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Kerangka Konsep Penelitianubara	59
------------	---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri pariwisata menjadikan sektor ini dapat diandalkan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara menempatkan pariwisata berbasis masyarakat menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk mendorong percepatan target pembangunan daerah. Pembentukan desa/kawasan wisata beserta kelompok sadar wisata pada obyek wisata potensial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga lokal dan melestarikan budaya dan lingkungan setempat. Pengembangan ekowisata Pantai Sejarah berbasis masyarakat memiliki harapan besar bagi pemerintah daerah kabupaten Batu Bara untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Sektor pariwisata tentunya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Zhang et al (dalam Albert. J. Strydom & Dinah Mangope, 2017) mencatat bahwa pariwisata adalah sebagai industri kordinasi - intens dimana berbagai produk atau jasa (transportasi, akomodasi, dan sebagainya) digabungkan bersama untuk membentuk produk pariwisata akhir.

Pentingnya mewujudkan pengembangan destinasi wisata akan mendorong peran serta pemerintah daerah dalam menata potensi alamnya, sehingga akan berdayaguna dalam menambah pendapatan asli daerah. Pembangunan pariwisata,telah mengubah pariwisata sebagai penggerak untuk kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha,serta pembangunan infrastruktur. Organisasi pariwisata dunia WTO (*World Tourism Organization*) meperkirakan wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada

tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan pertahun sebesar 3,3 persen Oleh sebab itu, banyak negara di dunia berpacu dan berbenah diri untuk membangun industri pariwisatanya. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya sehingga menghasilkan berbagai macam keindahan alam dan satwa yang menjadi destinasi wisata. Sejalan dengan penjelasan ini pariwisata setiap daerah di Indonesia perlu dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.

UU No. 9 Tahun 2015 menjadi landasan yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan seluruh kekayaannya. Pendapatan dari otonomi pariwisata ini nantinya akan dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi tanpa harus semua tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan dari pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan juga menjadi penambah pendapatan asli daerah. Dengan adanya otonomi pengembangan pariwisata daerah ini, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tuntutan untuk mengembangkan semua sumber daya alamnya. Bukan hanya itu saja, dengan pengembangan sumber daya alam diharapkan juga pemerintah daerah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat didaerah menjadi masyarakat yang mandiri.

Seperti halnya pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 152 Desa/Kelurahan definitif. Kelebihan itu telah disadari oleh

pemerintahan Kabupaten Batu Bara pada sektor pariwisatanya. Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat suatu wilayah. Demikian pula bagi Kabupaten Batu Bara, saat ini pariwisata telah dikembangkan menjadi bagian dari sektor yang diharapkan mampu memberikan pengaruh bagi pembangunan di kabupaten batubara. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian kabupaten batu bara diharapkan dapat memberikan tambahan bagi Penghasilan Asli Daerah (PAD). Kontribusi sektor pariwisata di kabupaten Batu Bara, dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Pariwisata Pemerintah Kabupaten Batu Bara

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	300.000.000	29.100.000
2	2017	320.000.000	32.000.000
3	2018	320.000.000	43.500.000
4	2019	320.000.000	21.500.000
5	2020	150.000.000	72.000.000
6	2021	150.000.000	100.100.000

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Batu Bara (2022)

Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan memiliki beberapa peran penting, yaitu: (1) Pariwisata pedesaan merupakan satu dari sedikit pilihan yang layak untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi pedesaan.

Melalui pariwisata, kawasan pedesaan akan terjadi perbaikan infrastruktur, aliran modal masuk, kewirausahaan, dan arus barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan. (2) Pariwisata pedesaan merupakan salah satu media yang mampu mengalihkan atau mendistribusi peluang ekonomi dari daerah perkotaan ke pedesaan. Transfer peluang sumber daya ekonomi ini penting mengingat kawasan pedesaan masih terperangkap oleh pusaran kuat kemiskinan yang ditandai antara lain oleh aktivitas non-pertanian yang lemah, keterbatasan infrastuktur dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa yang penting. (3) Pariwisata pedesaan dapat mengakselerasi: (a) pertumbuhan, diversifikasi, dan kestabilan ekonomi, (b) perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan, (c) pengurangan potensi migrasi ke kota sekaligus keseimbangan distribusi penduduk, (d) perbaikan dan pemeliharaan layanan publik dan infrastuktur dasar, dan (e) revitalisasi industri kerajinan, tradisi, dan identitas budaya. Penelitian ini mencoba mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata pedesaan.

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, berperan aktif dan strategis sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Konsep tersebut memberikan gambaran posisi masyarakat yang strategis sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Dalam upaya pengembangan potensi desa wisata tentunya harus melibatkan masyarakat dan kelompok penting lainnya. Keberadaan masyarakat dan kelompok - kelompok ini yang akan menjadi pintu gerbang masuk, untuk dapat leluasa mengembangkan potensi wisata yang berbasis masyarakat. Pariwisata

pedesaan merupakan salah satu cara dalam menerapkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan mengembangkan desa wisata, maka diharapkan adanya distribusi yang merata sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. (Yasir, 2014)

Namun demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa peran dan posisi masyarakat baik sebagai subjek dan penerima manfaat pengembangan masih belum berjalan optimal. Belum optimalnya, peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata disebabkan beberapa hal, antara lain, karena masih lemahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk terlibat dan menjadi bagian dari industri kepariwisataan yang berkembang. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat jika berhasil baik, tentu akan memiliki dua tujuan penting, yaitu terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat stempat dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Peran penting pengembangan dan upaya memajukan Pantai Sejarah di Kabupaten Batu Bara harus secara terus menerus dikembangkan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Pantai Sejarah kabupaten Batu Bara dengan judul :” Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara No. 9 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang masalah, penelitian ini mencoba mencari penjelasan-penjelasan empirik atas dua pertanyaan berikut.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan hambatan Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029

(Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2019 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

2. Praktis

Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2019 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik. Pendapat Anderson (Wahab, 2008:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu

yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101- 102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu

merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam

pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran. Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila

perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu

kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan”. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi

adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi. Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward di atas, maka Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Menurut Subarsono (2008:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Pendapat lain, menurut Edwards (Subarsono, 2008:91) watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementator memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2004:77) bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. Menurut Edward (Widodo, 2007:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:101) bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi

pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:144) adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.2 Peraturan Daerah

2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah perpaduan antara dua kata yaitu, peraturan dan daerah, S.F Marbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *General Norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan suaranya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*General*).

Sementara itu menurut UU No. 10 Tahun 2004, Pengertian Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Pada hakikatnya peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Menurut Laica Marzuki, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI berbunyi. “Negara Indonesia adalah Negara

Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi.

2.2.2 Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan Pemerintah Daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda merupakan aturan daerah dalam arti materiil perda mengikat warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD, sesuai pasal 18 ayat (6) UUD 1945, perda merupakan hak legislasi konstitusional Pemda dan DPRD. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Pasal 140 ayat (1) UU Pemda Tahun 2004.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Mengenai tata cara mempersiapkan Ranperda berasal dari Kepala daerah, diatur dengan Peraturan presiden. Sedangkan Ranperda yang berasal dari DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Mengenai tata cara mempersiapkan Ranperda, merupakan hak inisiatif DPRD, diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Dalam rangka sosialisasi dan publikasi Ranperda yang berasal dari DPRD,

menyebarkan Ranperda yang bersal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan rancangan Perda dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Perda dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya. Untuk membuat suatu perda, kiranya harus memperhatikan landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan perundang-undangan daerah (Perda), paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Misalnya di negara republik indonesia adalah pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundangan-undangan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar filsafat pancasila. Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah. Selanjutnya landasan yuridis ini terbagi dalam tiga segi yaitu :

1. Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu; Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

2. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-undang tersebut.

Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah negara dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan Pemerintah Negara (Pusat) dan Pemerintah Daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

2.2.3 Urgensi Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna terselenggaranya urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibuat selain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat untuk menuntun penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga proses jalannya pemerintahan berlangsung sesuai harapan dan cita-cita bersama demi keberhasilan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya perda mengatur setiap kepentingan yang ada di daerahnya, dimana setiap perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut. Menurut hemat penulis setiap perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dan dijalankan untuk kepentingan daerah tersebut, karena perda tersebut dan ketentuan daerah lainnya

sifatnya mengatur diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah dengan tujuan supaya mempunyai kekuatan hukum.

2.2.4 Materi Muatan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014

1. Kepariwisataaan

Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut Undang - Undang Kepariwisataaan tahun 2009, Kepariwisataaan adalah : "Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha".

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan.

Kawasan Strategis Pariwisata memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Strategis Pariwisata memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan . Menurut UU No. 10, tentang Kepariwisataan bahwa prinsip kepariwisataan adalah :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan

- daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Pembangunan Kepariwisataan**

Menurut UU No. 10 tahun 2009, Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana tertuang pada pasal 6, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran;
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 pada Pasal 8 bahwa :

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa :

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pada hakikatnya Perda Kepariwisata nomor 9 tahun 2014 Kabupaten Batu Bara adalah tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah, dimana dalam pasal 5, Perda No. 9 tahun 2014, adalah :

- (1). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Selanjutnya disebut RIPPARDA memuat arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun tahun 2014 sampai dengan tahun 2028.

- (2). Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tahapan 5 (lima) tahunan.
- (3). RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Pembangunan daya tarik wisata menurut Perda No. 9 tahun 2014 pasal 9, adalah :

- (1). Pembangunan daya tarik wisata, meliputi :
 - a. Daya tarik wisata alam.
 - b. Daya tarik wisata budaya
 - c. Daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2). Prioritas pembangunan Daya Tarik Wisata alam, meliputi terbatas pada
 - a. Wisata bahari Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang di kecamatan tanjung tiram.
 - b. Wisata pesisir dan pantai terdiri dari Pantai sejarah, Pantai bunga, Pantai alam datuk , Pantai perjuangan / Jono, Pantai bunga laut indah, dan wisata hutan mangrove di kecamatan limapuluh.
 - c. Wisata danau Lautador di kecamatan Sei Suka.

Implementasi Perda No. 9 tahun 2014, dimaksudkan untuk pembangunan kepariwisataan kabupaten batubara, diantaranya adalah Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut adalah mengembangkan inovasi manajemen produk dan

kapasitas daya tarik wisata kawasan destinasi pesisir dan pantai. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata untuk mendorong percepatan industri pariwisata daerah pesisir dan pantai.

2.3. Pengembangan Pariwisata

2.3.1. Pengertian Pariwisata

Menurut Suryadana dan Vanny (2015), memberikan pengertian Pariwisata sebagai berikut : “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah” Sementara Marpaung (2002) mendefinisikan pariwisata sebagai berikut: “Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang ditujukan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka” Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beranekaragam. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 telah menjelaskan definisi dasar kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- e. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pengembangan Pariwisata Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Menurut Yoeti, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut :

1. Fasilitas transportasi
2. Fasilitas akomodasi

3. Fasilitas Catering Service
4. Obyek dan atraksi wisata
5. Aktivitas rekreasi
6. Fasilitas pembelanjaan

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu :

1. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
2. Sarana Pelengkap Pariwisata (Supplementing Tourism Super structures) adalah: wisata budaya dan wisata alam.
3. Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Dalam pengembangan pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain:

1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.

3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata.
7. Pom bensin.
8. Dan lain-lain.

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru. Dengan adanya obyek wisata banyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dibukanya obyek wisata juga banyak membuka peluang usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transportasi dan lain-lain.

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik menurut Bambang Sunaryo (2013:77) pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Secara teoritis pola manajemen dari

penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat terkait
- b. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata) , kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan. Pengelolaan pariwisata tentunya harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan dalam menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi masyarakat maupun komunitas lokal. Berdasarkan pendapat Cox dalam I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diatra (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya maupun lingkungan.

- b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti dapat memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata jika menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan alam meskipun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata

Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah kawasan, disamping perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar diatas, juga harus dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat. Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian Kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di kawasan tersebut. wisatawan yang berkunjung

ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.

2. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.
3. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/ material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.
4. Memberdayakan masyarakat kawasan wisata. Unsur penting dalam pengembangan Kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam

setiap aspek wisata yang ada di Kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah penduduk, penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

5. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

2.3.3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Biasanya, sumber pendapatan utama masyarakat tetap seperti semula, misalnya dari pertanian, perkebunan atau

nelayan. Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat.

Dogra I Made Adikampana dan Gupta (2012) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata. Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Budaya lokal, tinggalkan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan masyarakat dari luar destinasi pariwisata.

Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata (Pike, 2004). Begitu pentingnya peran

masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Oleh Tosun dan Timothy (2003) ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata.

Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan adanya manfaat inilah penerimaan, dukungan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata akan tumbuh dengan optimal. Masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata. Di dalam destinasi pariwisata, tidak hanya terdapat industri pariwisata (produk, pasar, dan akses), melainkan juga ada keterkaitan dengan industri lain termasuk masyarakat lokal. Sehingga dapat dikatakan masyarakat lokal posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.

2.3.4. Community Based Tourism (CBT)

Pariwisata Berbasis Komunitas (Community Based Tourism / CBT) merupakan konsep pariwisata berkelanjutan yang mendorong partisipasi, proteksi dan perbaikan kualitas hidup bagi semua (Roseland, 2005), tetapi pendekatannya dilakukan secara *top down* dalam mendistribusikan pemberdayaan kepada

stakeholders. Ternyata diketahui kemudian bahwa hal ini menjadi kendala bagi terlaksananya parsipasi kolaboratif pada komunitas lokal (Goodwin and Santilli, 2009; Sebele, 2010). Menyikapi hal itu, muncul gagasan mengembangkan model pendekatan bottom up sebagai upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang sebenarnya di semua level pembangunan, termasuk pada sektor pariwisata. Partisipasi benar-benar diupayakan berawal dari bawah yang diukur dari seberapa jauh masyarakat dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan.

Pariwisata Berbasis Komunitas” atau *Community Based Tourism* (CBT). CBT mempunyai tujuan yang sama dengan pariwisata berkelanjutan tetapi dengan pendekatan partisipasi yang bersifat bottom up (Asker et al, 2010). Pertumbuhan cepat turisme massal (mass tourism) dalam skala besar ternyata berdampak negatif pada daerah yang kurang berkembang karena kelangkaan sumber daya (finansial, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya manusia) dan infrastruktur. Pembangunan menjadi terhambat karena terjadinya kebocoran melalui beberapa cara. Komunitas lokal sempat melakukan penyesuaian yang dibutuhkan dan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan pariwisata.

Goodwin & Santilli (2009), mendefinisikan CBT sebagai berikut: “Pariwisata Berkelanjutan (CBT) adalah suatu pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki dan dikelola oleh komunitas untuk komunitas itu sendiri, yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan kolektif untuk memikul tanggung jawab, membuka akses, memiliki serta mengelola sumber daya guna memperoleh manfaat pembangunan secara berkelanjutan”

Demartoto dan Sugiarti (2009) mendefinisikan CBT sebagai pembangunan pariwisata “dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Jadi dapat

disimpulkan bahwa konsep pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, control dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Pendekatan pertama yang cenderung dikaitkan dengan sistem perencanaan formal sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata. Pendekatan ke dua, cenderung dikaitkan dengan istilah perencanaan yang partisipatif yang lebih concern dengan ketentuan dan pengaturan yang lebih seimbang antara pembangunan dan perencanaan terkendali. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pembangunan pariwisata. Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. Oleh karena itu, CBT dapat didefinisikan kepada beberapa pengertian, yaitu:

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata,
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan.
3. Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada community yang kurang beruntung di pedesaan.

CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan tools berpadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Prinsip Dasar Community

Based Tourism (CBT) Terdapat beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2013) dalam gagasannya yaitu:

1. Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata.
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek.
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas.
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas.
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan.
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal.
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas.
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas.
10. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Suansri (2013) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan tools berpadigma baru dalam pembangun-an pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri.

Prinsip dasar tersebut menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Meski dalam prinsip dasar

yang disampaikan secara eksplisit Suansri lebih memfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi ide utama yang disampaikan Suansri dalam prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Paradigma pembangunan berbasis masyarakat dan berkelanjutan menempatkan masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai sumber daya dan objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang menentukan tujuan-tujuannya sendiri, menguasai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengarahkan proses-proses yang memengaruhi hidupnya secara mandiri. Model pembangunan ini memberikan nilai yang tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Pembangunan pariwisata, seperti halnya pembangunan bertataran makro, juga dianut paradigma pertumbuhan yang mengacu pada teori modernisasi dengan trickle down efek-nya. Pembangunan pariwisata selama ini diarahkan pada capital intensif, yang berorientasi pada kuantitas dan pertumbuhan yang tinggi. Namun, kajian empiris menunjukkan bahwa pariwisata yang dikembangkan dalam skala besar dan lebih berorientasi pada pencapaian kuantitas dan pertumbuhan yang tinggi telah mengakibatkan dampak negatif.

Menurut Suansri (2013), prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pembangunan berbasis komunitas adalah :

- (a) pemberdayaan masyarakat lokal
- (b) penghargaan dan pemanfaatan terhadap kearifan lokal
- (c) menggerakkan partisipasi masyarakat

- (d) menghargai hak-hak masyarakat lokal
- (e) memperhatikan kelestarian lingkungan.

Aspek penting pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pariwisata yang berbasis masyarakat berfokus pada pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan keuntungan maksimal diperoleh masyarakat lokal. Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, aspek pemberdayaan masyarakat merupakan isu mendasar. Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi pariwisata yang berkualitas. Pemerintah telah bertekad untuk mengimplementasikan paradigma berbasis masyarakat dan berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata. Namun, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lokal pada dewasa ini belum terwujud.

Hal ini tercermin pada berbagai program yang bersifat top-down yang berakibat pada kurangnya respons, antusiasme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan aset-aset wisata di wilayah mereka. Masyarakat lokal belum menerima manfaat pembangunan pariwisata di daerahnya karena tidak pernah diajak berdialog, baik pada saat perencanaan, evaluasi, maupun pemanfaatan hasil pembangunan pariwisata. Agar terjadi proses rasa memiliki dari masyarakat, seharusnya masyarakat selalu dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata dapat mendorong mereka berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Implementasi

paradigma pembangunan berbasis masyarakat ini paling tepat di terapkan dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu kebijakan dibidang pariwisata, dimana masyarakat setempat menjadi peran utama dalam pengembangan pariwisata. Meskipun berfokus pada faktor keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan, akan tetapi peranan dari pihak pemerintah dan swasta juga sangat dibutuhkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Menurut Hadiwijoyo (2013) bahwa masyarakat lokal di anggap sebagai penentu dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, adanya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan baik mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta pengelolaan potensi dan evaluator.

Menurut Johnson 2010 dalam jurnal yang berjudul “*Analysis of Community Based Tourism in Yungulila Community, Pichinca Province, Ecuador*” yang dibuat oleh Jose Lazaro Quintaro Santos, menjabarkan bahwa Community Based Tourism (CBT) merupakan suatu proses dimana pariwisata digunakan sebagai alat dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat setempat diperlukan dalam membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola pariwisata. Dengan cara ini, pengembang swasta atau pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

Jenis pariwisata ini telah muncul sebagai solusi pengembangan didaerah pariwisata pedesaan yang memberikan dampak kepada masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. (Grimwood dalam Santos, 2016). Secara konseptual prinsip dasar pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) adalah memposisikan masyarakat dalam pengembangam wisata

sebagai pelaku utama, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan. Sehingga masyarakat menjadi prioritas utama dalam menerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sama halnya pada pengembangan Pantai Sejarah di kabupaten Batu Bara bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Sejarah ini oleh para perancang pengembangan pariwisata, agar dalam pengembangan masyarakat dapat memberikan partisipasi secara aktif sebagai pendukung industri pariwisata sehingga masyarakat memperoleh nilai manfaatnya.

Integrasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pariwisata sebagian besar karakteristik atau pendekatan perencanaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat berasal dari tradisi perencanaan transaksi dan advokasi. Tradisi ini mengutamakan pembelaan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan pemberian kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pembangunan sosial guna mencapai kesejahteraan (Timothy, 1999). Hal tersebut semakin terlihat nyata akibat adanya perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari yang bersifat konvensional menuju pariwisata alternatif.

Pariwisata alternatif merupakan pariwisata berskala kecil dan melibatkan berbagai elemen lokal terutama masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berskala kecil dapat memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemberian ruang-ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menunjukkan adanya persamaan posisi dengan pengambil keputusan lainnya (pemerintah, investor, dan wisatawan) dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan pemikiran Derrida dalam Barker (2004), persamaan posisi tersebut menandakan pelucutan atas oposisi biner atau dikenal dengan dekonstruksi. Dekonstruksi berfungsi menjamin kebenaran dengan cara mendevaluasi bagian

inferior oposisi biner yaitu masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dengan kata lain pendekatan dekonstruktif memastikan dipanggilnya kelompok minoritas untuk masuk ke ranah pariwisata. Kelompok minoritas tersebut tidak lain adalah masyarakat lokal yang pada dasarnya pemilik sumber daya atau modal pariwisata. Pada saat pariwisata masal digulirkan oleh elite atau pemerintah yang berkolaborasi dengan investor, masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek pengembangan pariwisata dan akhirnya dengan segala keterbatasan malah terlempar dari pembagian manfaat pariwisata. Kondisi ini melahirkan sebuah konsepsi dekonstruktif yakni integrasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan pariwisata. Masyarakat lokal seharusnya mampu mengidentifikasi berbagai manfaat pariwisata untuk Pariwisata Berbasis Masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan perencanaan ini mengakui adanya perhatian dan pemikiran yang memasukkan kepentingan masyarakat dalam perencanaan pariwisata atau dengan kata lain semestinya pariwisata tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan kualitas jasa lingkungan.

Sejalan dengan Murphy, Gunn dan Var (2012) juga berpendapat bahwa jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, maka akan terjadi malfungsi dan inefisiensi dalam pengembangan pariwisata. Penggunaan kearifan lokal untuk merumuskan pemecahan permasalahan pembangunan dikenal dengan sebutan perencanaan berbasis masyarakat lokal. Dengan kata lain, pendekatan perencanaan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pengambil keputusan dalam proses perencanaan pariwisata. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian dapat merumuskan

strategi dan program guna mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan destinasi pariwisata. Proses perencanaan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Proses perencanaan pariwisata meliputi :

1. Persiapan studi; pengenalan karakteristik, potensi dan isu strategis, penganggaran, pemilihan anggota tim, kerangka acuan kerja (KAK), dan administrasi.
2. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan; perumusan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
3. Survei; inventarisasi situasi eksisting dan karakteristik area perencanaan pariwisata.
4. Analisis dan sintesis; analisis hasil survei dan sintesis untuk merumuskan rencana dan Rekomendasi.
5. Perumusan kebijakan dan rencana; merumuskan alternatif perencanaan.
6. Rekomendasi; pilihan rencana yang tepat dengan tujuan dan sasaran.
7. Implementasi; pelaksanaan rencana terpilih.

2.3.5 Indikator *Community Based Tourism* (CBT)

Indikator pada prinsip ekonomi dalam *Community Based Tourism* (CBT) menurut Suansri (2013) adalah :

1. Timbulnya dana untuk pengembangan komunitas.
2. Terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata.
3. Timbulnya pendapatan masyarakat lokal.

Pengembangan kawasan pariwisata berbasis masyarakat akan memunculkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dipergunakan bagi pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas dikawasan pariwisata dapat dilakukan melalui masyarakat setempat. Umumnya pengembangan yang dilakukan adalah dengan pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat setempat yang dapat dilakukan melalui kemampuan perdagangan masyarakat setempat, kemampuan bakat kerajinan, kemampuan bakat senibudaya dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat melihat adanya peluang untuk mengambil keuntungan didalamnya dengan membuka beberapa usaha.

Terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata merupakan dampak dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Usaha formal pariwisata umumnya membutuhkan tenaga kerja dan berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan (usaha penjualan jasa), sehingga sikap yang dibutuhkan dalam usaha pariwisata umumnya dimiliki oleh perempuan. Status perkawinan juga turut mempengaruhi di mana perempuan yang sudah menikah umumnya akan memanfaatkan peluang usaha yang tidak bertentangan dengan peran mereka sebagai ibu. Mereka yang sudah janda mempunyai kecenderungan tinggi untuk ber-partisipasi dalam usaha atau kerja karena kesempatan mereka relatif lebih longgar baik alasan biologis, psikologis, dan ekonomis.

Industri pariwisata yang tumbuh nantinya akan memberikan efek penyebarluasan penciptaan kesempatan kerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata akan membelanjakan sebagian atau seluruh uang mereka kepada produk atau jasa perdagangan yang ditawarkan masyarakat setempat. Aliran uang ini sebagian akan diterima oleh tenaga kerja dan juga pengusaha yang

memasok barang dagangan di daerah tujuan wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus menciptakan peluang pendapatan. Adanya peluang usaha dan kerja dalam sektor pariwisata tidak terlepas dengan kebutuhan lokasi untuk berusaha. Tidak jarang lokasilokasi yang dianggap strategis telah menjadi incaran bagi para pemilik padat modal untuk dibeli dan digunakan untuk berusaha. Investor yang masuk dapat saja menyingkirkan banyak usaha di sektor informal terutama mereka yang terlebih dahulu berusaha di daerah tersebut.

Dampak positif yang akan dirasakan masyarakat dengan pengembangan kawasan pariwisata yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang semakin luas yang akan menimbulkan pendapatan di masyarakat sekitar daerah wisata yang dapat membuat ekonomi semakin berkembang. Pembangunan kawasan wisata berbasis masyarakat akan berdampak terhadap prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.

2.3.6. Ekowisata (*Ecotourism*)

2.3.6.1. Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah konsep pariwisata yang berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada konservasi lingkungan. Isu keberlanjutan dalam konteks pembangunan mulai menjadi fokus sejak Earth Summit di Rio de Janeiro 1992. Konsep keberlanjutan berusaha mencari keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pembangunan di era peradaban modern yang cenderung mengeksploitasi lingkungan. Pengembangan atas pemikiran konseptual tersebut maka diluncurkan konsep ekowisata sebagai instrumen untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan pada masyarakat lokal.

Definisi pariwisata berkelanjutan dideklarasikan oleh UNWTO pada tahun 1996 yang isinya sebagai berikut: “pariwisata yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui integrasi kultural, proses ekologis, keanekaragaman hayati, serta pengembangan masyarakat” merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan, maka konsep pariwisata berkelanjutan, UNWTO mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan turis di masa kini dan masa yang akan datang. Sama halnya seperti pembangunan berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan juga mencakup tiga dimensi yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap dimensi memiliki tekanan-tekanan yang harus dipenuhi.

Pemenuhan atas tekanan pada satu dimensi (misalnya: ekonomi) harus diseimbangkan dengan tekanan yang ada pada dimensi sosial dan lingkungan. Tidak boleh terjadi bahwa pemenuhan tekanan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan tekanan kepentingan pada dimensi sosial

dan lingkungan. Hasil interaksi diantara ketiga dimensi itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Interaksi antara dimensi ekonomi & lingkungan Hasil interaksi adalah: “menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pariwisata”.
- b. Interaksi dimensi ekonomi & sosial Hasil interaksi adalah: “menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil pembangunan dengan dampak pembangunan terhadap masyarakat dan nilai-nilai sosial”.
- c. Interaksi antara dimensi sosial & lingkungan Hasil interaksi adalah: “Menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan perubahan nilai-nilai pada masyarakat lokal”. Interaksi dimensi-dimensi pariwisata berkelanjutan berdasarkan pemahaman atas hasil interaksi diantara ketiga dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Buckley (2019) merumuskan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan SDA secara optimal, menjalankan upaya manajemen lingkungan yang tepat untuk memelihara keanekaragaman hayati.
- b. Menghormati dan memelihara kearifan, tradisi, kebiasaan, dan budaya local mengembangkan pemahaman dan toleransi antar budaya.
- c. Menjamin pemerataan manfaat ekonomi bagi semua aktor yang terlibat, mengeksplorasi tumbuhnya lapangan kerja dan peluang bisnis.

Selanjutnya, Karas & Ferencova (2012) menjabarkan konsep pariwisata berkelanjutan menjadi Kerangka Kerja Operasional agar bisa dilaksanakan di dalam

praktik. Kerangka Kerja (Framework) operasional itu terdiri dari 12 pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Kapasitas Ekonomi: Membangun kapasitas ekonomi pelaku/aktor industri wisata lokal agar mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan daya saing global tinggi, agar dapat memperoleh manfaat ekonomi signifikan secara berkelanjutan.
- b. Kemakmuran Komunitas Lokal Parisata dapat menumbuhkan kemakmuran pada komunitas lokal. Kemakmuran timbul sebagai akumulasi keuntungan/profit yang diperoleh dari kunjungan turis ke komunitas lokal.
- c. Lapangan Kerja Industri pariwisata membutuhkan tenaga kerja di bidang-bidang: jasa boga, penginapan/ hotel, fashion, perjalanan, pemandu, dan lain-lain. Industri pariwisata harus mampu memberdayakan partisipasi komunitas lokal untuk mengisi lapangan kerja tersebut. Industri pariwisata juga harus mengembangkan ko-kreasi nilai-nilai: kualitas pelayanan, upah kerja, kepuasan, keamanan, dan keselamatan turis tanpa membedakan SARA.
- d. Pemerataan Profit atau manfaat finansial yang diperoleh dari industri pariwisata harus dapat didistribusikan secara merata pada komunitas dan/ atau masyarakat lokal. Akumulasi keuntungan dari industri pariwisata dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin.
- e. Kepuasan Turis/Wisatawan Penyelenggaraan industri wisata lokal harus diorientasikan kepada “kepuasan turis/wisatawan) baik domestik maupun mancanegara, tanpa membedakan umur, golongan, asal-usul, atau difabel.

- f. Kontrol atau Pengendalian Diperlukan regulasi, pengawasan, kontrol, dan evaluasi oleh pemerintah daerah bersama masyarakat atas penyelenggaraan industri pariwisata. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan warga atau komunitas lokal di dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi industri pariwisata.
- g. Level Kepuasan Komunitas Lokal Industri pariwisata berkelanjutan harus dapat meningkatkan kepuasan komunitas lokal yang berkaitan dengan kualitas hidup. Kepuasan diukur berdasarkan indikator-indikator: struktur sosial, akses ke sumber daya, kemudahan fasilitas umum, tidak adanya diskriminasi atau marginalisasi sosial.
- h. Ketangguhan Budaya (*Cultural Resilience*) Industri pariwisata tidak menyebabkan erosi, kemunduran, dan bahkan pudarnya nilai-nilai sosial dan budaya lokal akibat interaksi dengan budaya modern atau kosmopolitan. Aktor industri pariwisata harus bersinergi dengan komunitas lokal, dan mampu memperkuat ketangguhan dari nilai-nilai kearifan dan budaya lokal.
- i. Integrasi Infrastruktur Fisik Aktor industri pariwisata harus membangun infrastruktur fisik terintegrasi yang dapat membangkitkan daya tarik serta sensasi “tempat, orang, dan peristiwa” di kawasan wisata. “*Sense of place*” adalah faktor penting yang dapat mendatangkan turis untuk datang dan tinggal. Penataan spasial infrastruktur wisata juga harus baik dan selaras sehingga dapat mengekspresikan identitas spasial kawasan, baik secara visual maupun persepsional.

- j. Keanekaragaman Hayati Pengembangan industri pariwisata harus diintegrasikan dengan upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati agar berkelanjutan.
- k. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Lingkungan Pemanfaatan sumber daya alam/lingkungan untuk kepentingan industri pariwisata harus dilakukan secara efisien. Industri pariwisata membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Ekstraksi air bawah tanah secara berlebihan harus dikontrol agar daya dukung lingkungan tidak menurun. Penyediaan air bersih sedapat mungkin diadakan dari air permukaan. Pencemaran atas tanah, air, dan udara harus dicegah dan dikelola agar kualitas lingkungan dan jasa ekosistem tidak menurun.
- l. Lingkungan Bersih dan Hijau Menciptakan lingkungan dengan hygiene dan sanitasi yang baik, hijau dengan lansekap yang estetis dan artistik. Kebersihan lingkungan dijaga dengan cara mengendalikan pencemaran tanah, air, udara, serta limbah turisme.

2.3.6.2. Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata

Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata dalam suatu kawasan, harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, (Yuliana, 2019):

1. Melakukan perencanaan kegiatan yang berkelanjutan pada industri pariwisata dengan melakukan penelitian terlebih dahulu pengembangan wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan dan sosial.
2. Melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan alami sekitarnya.

3. Berdampak pada lingkungan alami, baik pada pengerjaan konstruksi maupun saat dibuka sebagai wisata.
4. Mengelola limbah dan sampah secara cermat.
5. Mampu memenuhi kebutuhan energi, dengan menggunakan alat dan fasilitas yang tidak seluruhnya mengubah lingkungan alami;
6. Berkontribusi positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.
7. Mengakomodasi berbagai program penelitian guna berkontribusi dalam kegiatan Ekowisata dan pengembangan berkelanjutan wilayah setempat, secara ekonomi, sosial dan Masyarakat.
8. Mengupayakan kerjasama dengan komunitas lokal dalam pembangunan dan pengelolaan ekowisata.
9. Mengalokasikan pendapatan yang didapat untuk kebutuhan konservasi alami wilayah;
10. Menawarkan program yang dapat memberikan pendidikan tentang lingkungan alami dan kebudayaan setempat, baik kepada tenaga kerja maupun wisatawan.
11. Menjadikan masukan dan aspirasi dari pengunjung sebagai pertimbangan dalam mengembangkan kegiatan pariwisata.
12. Kegiatan pemasaran dan promosi dilakukan secara akurat, sehingga dapat memenuhi harapan wisatawan secara nyata.
13. Mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah, prinsip-prinsip ekowisata, meliputi:

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, komitmen terhadap kegiatan atau upaya pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan di sekitar kawasan.
7. Menampung kearifan lokal.

Sedangkan, menurut *The International Ecotourism Society* (2000), prinsip-prinsip ekowisata, meliputi:

1. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal yang disebabkan oleh kegiatan wisata;
2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya pada destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal serta para pelaku wisata lainnya.

3. Menawarkan berbagai pengalaman yang positif bagi para wisatawan dan masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerja sama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW.
4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
5. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata.
6. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, maksudnya memberikan kebebasan pada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, dan mematuhi aturan atau kebijakan yang adil yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi wisata.

Secara definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata, memiliki implikasi secara langsung pada wisatawan dan penyedia jasa wisata, dimana para wisatawan diwajibkan untuk tidak hanya memiliki kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi juga harus mampu melakukannya dalam kegiatan wisata, misalnya seperti memberikan pengeluaran ekstra untuk pelestarian alam, pengeluaran yang lebih besar untuk produk lokal, pemanfaatan jasa lokal, dan sebagainya (Damanik & Weber, *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*, 2006). Menurut (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009), prinsip ekowisata terdiri dari, prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip wisata dan prinsip edukasi, dan prinsip konservasi dan wisata.

2.3.6.3. Indikator Ekowisata (*Ecotourism*)

Menurut Pradati (2017) indikator Ekowisata adalah :

- a. Fokus pada konservasi alam dan lingkungan
- b. Memberikan muatan edukasi lingkungan kepada turis dan komunitas lokal
- c. Memberdayakan perekonomian masyarakat lokal
- d. Meminimalisir kerusakan lingkungan
- e. Memberi ruang publik kepada masyarakat lokal untuk lebih terlibat aktif di dalam pengelolaan sumber daya alam.

Merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, terlihat secara eksplisit bahwa masyarakat lokal berperan sebagai aktor dan sekaligus “inang” atau host dalam penyelenggaraan ekowisata. Selain fokus pada konservasi dan edukasi lingkungan, partisipasi masyarakat lokal juga menjadi faktor kunci bagi keberhasilan ekowisata. Tantangan utama ekowisata justru muncul dari aspek pengelolaan partisipatorik. Apabila pengelolaannya tidak tepat, justru akan menimbulkan konflik yang dapat menggagalkan tujuan yang akan dicapai. Akibatnya, degradasi lingkungan dapat lebih parah daripada sebelumnya akibat penelantaran oleh warga, dan dalam jangka panjang DTW akan ditinggalkan oleh turis karena daya tariknya sudah memudar.

Sektor pariwisata seringkali diasosiasikan dengan tempat-tempat menarik yang berharga dikunjungi, dilihat dan dinikmati guna memperoleh kesenangan rekreasi. Pandangan kaum *positivonis* menganggap bahwa pariwisata tidak ada dampak negatifnya. Pariwisata mendatangkan ribuan turis yang siap membelanjakan uangnya, memberikan lapangan kerja baru, dan menyebarluaskan daya tarik dan keunggulan Daerah Tujuan Wisata.

Dalam praktiknya terlihat dalam bentuk wisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata serta memberikan sumbangsih positif terhadap kesejahteraan mereka, dan dilakukan dalam bentuk wisata independent atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil (Heher, 2003). Terdapat 3 (tiga) konsep dasar yang lebih operasional mengenai ekowisata (Damanik & Weber, 2006), yaitu:

1. Perjalanan *outdoor* dan di kawasan alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada wisata ini orang biasanya akan menggunakan sumberdaya hemat energi, seperti tenaga surya, bangunan kayu, bahan daur ulang, dan mata air. Sebaliknya, kegiatan tersebut tidak mengorbankan flora dan fauna, tidak mengubah topografi lahan dan lingkungan dengan mendirikan bangunan yang asing bagi lingkungan dan budaya masyarakat setempat.
2. Ekowisata mengutamakan penggunaan fasilitas transportasi yang diciptakan dan dikelola masyarakat kawasan wisata. Prinsipnya, akomodasi yang disediakan bukan berasal dari hotel dan makanan yang ditawarkan juga bukan makanan berbahan baku impor, melainkan makanan berbasis produk lokal. Termasuk dalam penggunaan jasa pemandu wisata lokal. Oleh karena itu, ekowisata memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal.
3. Kegiatan dalam ekowisata berfokus pada lingkungan alam dan budaya lokal. Para wisatawan akan belajar melalui masyarakat lokal, bukan menggurui. Wisatawan tidak menuntuk masyarakat lokal untuk menciptakan pertunjukan dan hiburan ekstra, tetapi mendorong mereka agar diberi peluang untuk menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat, sesuai kebudayaan setempat.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah selama satu tahun berjalan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini, diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat

semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Menurut Baldric (2017), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya, masih menurut Carunia (2017), bahwa Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga

maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru.

Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

2.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

2.4.3. Potensi Peningkatan PAD dari Pariwisata

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan bermacam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan Komponen Pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Komponen pariwisata ini bisa meliputi:

1. Objek dan daya tarik wisata;
2. Akomodasi;
3. Angkutan Wisata;
4. Sarana dan fasilitas wisata.

Dengan mengetahui komponen pariwisata diatas, maka pengembangan pembangunan pariwisata bisa terarah dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat jika pembangunan pariwisata ini terarah dan bisa memancing minat wisatawan untuk berkunjung. Beberapa manfaat dalam pembangunan pariwisata ini antara lain:

1. Manfaat ekonomi

Manfaat Ekonomi Menurut Kepdirjen No. 438/KN/2020 adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang. Reksohadiprodjo (2001: 22), menyebutkan

bahwa dampak suatu kegiatan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung atau dampak primer merupakan dampak yang timbul sebagai akibat dari tujuan utama kegiatan atau kebijakan tersebut baik berupa biaya ataupun manfaat. Mengkaji dampak primer kegiatan atau kebijakan pembangunan suatu proyek bendung dapat berupa menghitung hasil langsung proyek misalnya bertambahnya lahan, hasil pertanian serta hasil lainnya seperti perikanan, pengendalian banjir dan pariwisata.

Suparmoko (2009: 9), menjelaskan bahwa identifikasi dampak secara fisik akan memberikan manfaat analisis yang lebih tinggi apabila dampak tersebut dapat dinyatakan dalam nilai uang. Lebih lanjut penilaian atau valuasi ekonomi dapat dilakukan setelah evaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan dilakukan. Penilaian ini menghasilkan indikasi nilai atau rasio yang digunakan untuk menyatakan apakah suatu kebijakan atau kegiatan itu layak atau tidak layak. Hal ini menjadi alasan penting untuk melakukan penilaian karena berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro, dan bagi keputusan alokasi faktor produksi demi efisiensi pada tingkat mikro.

2. Manfaat sosial budaya

Keragaman sosial budaya dapat membawa manfaat bagi masyarakat, jika disikapi dengan baik. Artinya walau berada dalam kondisi majemuk atau beragam, masyarakat hendaknya mampu menerapkan sikap toleransi dan saling menghormati. Salah satu manfaat keberagaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung.

3. Manfaat dalam berbangsa.

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Akan tetapi kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya, pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakekat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya.

4. Manfaat Bagi Lingkungan

Pembangunan pariwisata memiliki dampak lingkungan, karena banyak aspek yang mendukung bagi terwujudnya pembangunan pariwisata tersebut. Pembangunan pariwisata akan memberikan kesan keindahan dan kebersihan lingkungan, sehingga memaksa masyarakat disekitar pembangunan pariwisata tersebut memiliki kesadaran yang tinggi tentang keberhasilan pembangunan pariwisata tersebut.

2.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyimpulkan kajian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism</i>). Dwi Perdana Syah , 2019	Metode Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan	Sikap masyarakat desa Banjarejo yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi akan memberikan nilai yang positif untuk memberikan pelayanan yang baik dalam membantu wisatawan,	Persamaan : Sama menggunakan metode kualittaif, dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan

				Perbedaan : Topik Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) dengan hasil penelitian :
2.	Kontribusi Sektor	Metode	kontribusi	Persamaan :

	<p>Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018, M. Rois Muchlisin (2019)</p>	<p>Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpukan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan</p>	<p>pariwisata terhadap PAD memiliki pengaruh dan dibuktikan dengan Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan</p>	<p>Sama menggunakan metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpukan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan</p> <p>Perbedaan : Topik Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana</p>
--	--	--	--	--

				Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) dengan hasil penelitian :
3.	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung	Metode Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data,	Sektor Pariwisata memberikan pengaruh positif terhadap PAD Bandar Lampung.	Persamaan : Sama menggunakan metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi;

	<p>Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017, Fiqih Umi Zakiah (2019)</p>	<p>reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan</p>		<p>Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan</p> <p>Perbedaan : Topik Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis</p>
--	--	--	--	---

				Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) dengan hasil penelitian :
4.	Peran dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan cermin di kabupaten berau, Nita Bonita (2016)	Metode Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif, meskipun setiap tahunnya pendapatan dari sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan.	Persamaan : Sama menggunakan metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan

				Perbedaan : Topik Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) dengan hasil penelitian :
5.	Implementasi	Metode	implementasi	Persamaan :

	<p>Kebijakan Perda no 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah Kabupaten Bandung Barat,</p> <p>Maulana Yusuf, 2019</p>	<p>Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan</p>	<p>Peraturan Daerah No 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah sudah berjalan cukup baik, namun masih banyak kendala Sumber Daya Manusia, fasilitas yang kurang memadai</p>	<p>Sama menggunakan metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; Teknik Analisa data dengan 1. Penumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambil kesimpulan</p> <p>Perbedaan : Topik Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana</p>
--	--	--	--	--

				Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara) dengan hasil penelitian :
--	--	--	--	---

2.6. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah . Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam

yang berupa obyek wisata. Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu, salah satunya dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Pengembangan wisata berkelanjutan dengan memberdayakan kelompok masyarakat setempat merupakan wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam membangun suatu daerah.

Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan obyek wisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pariwisata saat ini merupakan kebutuhan utama yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara (Rois, Fadliyanti, dan Wijimulawiani, 2017). Beberapa ekonom telah meneliti bahwa pariwisata menjadi salah satu yang berkontribusi langsung bagi pendapatan suatu negara (Dritsakis, 2004). Retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Vivi Anggraeni, Kusni Hidayati dan Tri Lestari (2017) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Batu Bara sehingga sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan retribusi melalui pengembangan sektor pariwisata tentu akan menambah penghasilan daerah, selain membantu memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah juga dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.

Proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini

:



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah :

1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya.
2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistic

3. Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap
4. objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik.
5. Lebih tidak terstruktur disbanding penelitian kuantitatif.

Beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan :

1. Ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik.
2. Ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini. Karena sifatnya yang elaborative, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.
3. Ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami.
4. Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan. Untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, penelitian kualitatif sangat berperan disini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan.
5. Ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update.

3.2 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2007, 152), subyek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Objek penelitian sebagai sumber penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat di sekitar Pantai Sejarah, pengunjung Pantai Sejarah, petugas pengutib redistribusi Pantai Sejarah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Batubara.

3.3 Informan

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis informan, yaitu :

1. Informan Kunci, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara (Drs. Sapri, S.Pd), Informan Utama, yaitu Sekretaris (Pantun Harianja, SE), Bidang Bina Seni Budaya (Suliatik Saragih, S.Pd), Bidang Bina Sejarah (Aisah, S.Pd), Bidang Bina Pemasaran Pariwisata , Bidang Promosi dan Pemasaran (Riky Gunawan Nasution), Bidang Bina Obyek dan Usaha Pariwisata (Ahyarudin Salim, S.Pd).
2. Informan Tambahan, UPT Museum Negeri (Halimah, S.Pdi) dan 5 Orang Masyarakat Pemkab Batu Bara (1. Azizi), (2. Arsyad Nenggolan), (3.Nazly Aulia),(4.Datuk Buyung Mormna), (5.Anton Sarkawi).

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Sejarah, desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara. Sedangkan waktu penelitian ini adalah bulan Februari 2022 sampai Januari 2023.



Gambar 3.4.1 Tampak Depan
Sumber: Pantai Sejarah



Gambar 3.4.2 Tampak Dalam
Sumber: Pantai Sejarah



Gambar 3.4.3 Tampak Bibir Pantai
Sumber: Pantai Sejarah



Gambar 3.4.4 Tampak Belakang
Sumber: Pantai Sejarah

3.5. Definisi Konsep dan Operasional

1. Defenisi Konsep

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah :

Keberhasilan implementasi kebijakan merupakan perihal/keadaan berhasil dari suatu implementasi kebijakan yang meliputi dimensi - dimensi efektivitas, efisiensi, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keterbukaan/transparansi, keadaptasian, kelangsungan hidup, kompetensi, dan akses.

b. Perda No. 9 Tahun 2014 adalah :

Perda Kepariwisata nomor 9 tahun 2014 Kabupaten Batu Bara yaitu tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah, dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah selanjutnya disebut RIPPARDA memuat arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun tahun 2014 sampai dengan tahun 2028.

c. Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan Kepariwisata adalah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang berwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .

2. Defenisi Operasional

a. Komunikasi

Menurut Edward III (1999), Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan media tertentu kepada pihak komunikan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui

apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber daya

Implementasi dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, sumber-sumber yang diperlukan meliputi:

1. Sumber daya manusia;
2. Sumber daya Informasi;
3. Sumber daya kewenangan;
4. Sumber daya sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana kebijakan yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa

paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan yaitu meliputi:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi Ada 2 karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu:

- a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP),
- b. Fragmentasi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:51) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan:

- a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan menjadi sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.
- e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respons, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara, Sekretaris, Bidang Bina Seni Budaya, Bidang Bina Sejarah, Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, Bidang Bina Obyek dan Usaha Pariwisata, UPT Taman Budaya, UPT Museum Negeri, dan 5 Orang Masyarakat Pemkab Batu Bara.

3. Document (Dokumentasi)

1. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu aktifitas penelitian untuk mencari data yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Kebijakan Strategis Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara :
 - a. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).
 - b. Observasi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.
2. Studi Kepustakaan Yaitu penelitian yang mempelajari dan mengumpulkan data-data literature serta sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian ini adalah kualitatif dan pada penelitian ini dilakukan pada Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana

yang diungkapkan oleh (Sugiyono, 2018) bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami”. “Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan” (Sugiyono, 2018), langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Pengumpulan Data.

Mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

2. Reduksi Data

Yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan

dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi data. Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi dari Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

3. Penyajian Data

Yakni kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan) Matriks, Grafik, Jaringan, Bagan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

4. Penarikan kesimpulan

Yakni tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan selama proses pengumpulan data. Peneliti akan berusaha untuk menganalisis data yang di kumpulan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan. Kesimpulan senantiasa akan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

A. Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai

Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara berjalan kurang baik sehingga masih banyak yang harus perbaiki. Penelitian ini memenuhi dua indikator dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Indikator pertama yaitu komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa pelaksanaan komunikasi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara dengan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara sudah memenuhi indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi dimana kebijakan diingatkan setiap bulannya

dalam rapat bulanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas serta pemahaman dan pandangan yang sama dengan tenaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara. Hal ini terlihat jelas dari keterangan yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yang berasal dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara. Akan tetapi, hasil wawancara terhadap informan tambahan yang berasal dari masyarakat ditemukan bahwa sosialisasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara tidak sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memahami perihal pengelolaan Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

2. Indikator kedua implementasi yakni sumber daya.

Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara hanya memiliki satu tenaga sanitasi Kebudayaan dan Pariwisata yang diberi kewenangan sebagai penanggungjawab pengelolaan Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Kewenangan ini ditunjukkan dengan adanya SK Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemkab Batu Bara yang dikeluarkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara dan didukung sarana dan prasarana Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Namun sampai saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara belum memiliki Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara yang memenuhi persyaratan. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara mengimplementasikan Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara, meskipun tidak secara keseluruhan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

Hasil riset yang dilakukan Peneliti menunjukkan faktor kendala utama dalam Implementasi Kebijakan Perda Kab. Batu Bara No. 9 Tahun 2014

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara terkait dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Batu Bara. Terbatasnya jumlah ASN yang dapat mengoperasikan Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara serta keterbatasan sumber daya anggaran yang dapat dialokasikan untuk Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Adanya rentang waktu khusus yang ditetapkan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara, membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan.

Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seluruh unsur pimpinan yang ada di Dinas Porabudpar Kabupaten Batubara dan para stake holder yang terlibat langsung dengan pengembangan objek wisata berbasis masyarakat di kawasan objek wisata Kabupaten Batubara dan di kawasan Pantai sejarah harus lebih dioptimalkan dan difungsikan

semua sumber daya yang ada secara maksimal, terutama sumberdaya sarana prasarana dan financial.

Sarana prasarana yang sudah ada dimanfaatkan semaksimal mungkin,

Sedangkan sumber daya manusia semakin ditingkatkan dan dikembangkan melalui pelatihan/workshop/magang guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.

2. Seluruh Kabid, Kasi dan Kepala Dinas Poradubpar Kabupaten Batubara harus lebih intensif dalam melibatkan partisipasi warga masyarakat dan penggiat ekonomi kreatif dan masyarakat pecinta ekowisata dan pihak terkait hingga memungkinkan munculnya keputusan yang baik.

Maka dibutuhkan sebuah komunikasi yang intensif dan lebih terbuka antara seluruh pihak yang terlibat, sehingga setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, 1999, Ecotourism in Rural Developing Communities, *Annals of Tourism Research*, 26: 534-553.
- Davidson, Rob and Maitland, Robert, 1997, *Tourism Destinations*, Hodder & Stoughton, London.
- Dogra, Ravinder and Gupta, Anil, 2012, Barriers to Community Participation in Tourism Development: Empirical Evidence from a Rural Destination, *South Asian Journal of Tourism and Heritage*, 5: 131-142.
- Fandeli. 2000. Kebijakan Pengembangan Ekowisata: Pengembangan Ekowisata Dengan Paradigma Baru Pengelolaan Areal Konservasi. Yogyakarta (ID): Fakultas kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Hadi SP. 2005. Aspek Sosial AMDAL: Sejarah Teori dan Metode. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
- Hartono, Doni. 2006. Pengaruh Pengembangan Sarana Pokok Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb/> (Diakses 9 Februari 2016).
- Pike, Steven, 2004, *Destination Marketing Organisations*, Elsevier, UK.
- Scheyvens, Regina, 2002, *Tourism for Development; empowering communities*, Prentice Hall, England.
- Kodhayat. 1996. *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Grasindo.

- Koswara, Ina, Herlina. 1998. Konsentrasi Spesial dan Sektoral Fasilitas Penunjang Kepariwisata (Pariwisata Indonesia Menuju Keputusan Yang Lebih Baik). Bandung. ITB.
- Koentaningrat. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. PT. Gramedia.
- Kusmuljono. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha, Sebuah Konsep Baru tentang Hybrid Microfinancing. Bogor. IPB Press.
- Latupapua Y. 2011. Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Pantai di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Universitas Patimura. Jurnal Agroforestry.
- Lynnarsatia, Bramantio. 2000. Analisis Perkembangan Industri Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 1990-2000. Universitas Sebelas Maret. <http://www.uns.ac.id/> digilib (Diakses 9 Feberuari 2016).
- Musenaf. 1995. Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung. Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta. Rajawali Pers.
- Suartini, Ni Nyoman. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. Universitas Udayana. <http://www.ojs.unud.ac.id/index.php/EEB> (Diakses Februari 2016).
- Tosun, Cevat, 2000, Limits to Community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21: 613-633.

Tosun, Cevat and Timothy, Dallen J., 2003, Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process, The Journal Of Tourism Studies, 14: 1-15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. PT. Angkasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

